



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan fasilitasi dan konsultasi kepada partai politik di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai panduan dalam Pelaksanaan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Anton Praptono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan guna ketepatan dan kelancaran Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi *Helpdesk* saat melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
3. Prosedur Standar Operasional ini berlaku saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Juli 2022



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Anton Praptono

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO</p>	Nomor PSO	: 42 TAHUN 2022
	Tanggal Pengesahan	: 28 Juli 2022
	Tanggal Efektif	: 1 Agustus 2022
	Disahkan Oleh	: 
	Nama PSO	: FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Regulasi pemenuhan persyaratan pendaftaran Partai Politik 2. Memahami penggunaan dan bisnis proses aplikasi SIPOL 	
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Alur Helpdesk KPU RI; 2. SOP Alur Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah. 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer yang dilengkapi Jaringan internet 2. Aplikasi SIPOL 3. Scanner 4. Printer 5. ATK 	
<p>PERINGATAN</p> <p>Jika pelaksanaan kegiatan melebihi mutu baku maka akan terjadi bertambahnya waktu konsultasi</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Hadir Konsultasi 2. Laporan Hasil Konsultasi 3. Arsip 	

**BAGAN ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<p>Hadir di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo untuk konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal dan waktu konsultasi; nama; nama partai politik; nomor telepon dan alamat email; tanda tangan. 					Daftar Hadir Helpdesk dan Alat Tulis	5 menit	Daftar Helpdesk Hadir	
	<p>Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam); memperkenalkan diri, menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi; menyimak, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan. 					Daftar Hadir Helpdesk SIPOL Konsultasi, Alat Tulis, Alat Perekam, PC/Laptop	10 menit	Daftar permasalahan konsultasi	
3	Menjawab substansi permasalahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan FAQ SIPOL.					Daftar permasalahan konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ	30 menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	

4	<p>Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> substansi permasalahan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu; Aplikasi SIPOL tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan Tim <i>Helpdesk</i>. 				<p>Daftar permasalahan konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ, PC/Laptop</p>	15 menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	Terhubung Alur <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi Jawa Tengah
	<p>Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam laporan <i>helpdesk</i>.</p>				<p>Jawaban/Solusi Permasalahan, PC/Laptop</p>	10 menit	Laporan <i>Helpdesk</i>	
	<p>Petugas <i>Helpdesk</i> memastikan telah mengisi Laporan <i>helpdesk</i> dan Dokumentasi <i>helpdesk</i>.</p>				<p>Laporan <i>Helpdesk</i>, PC/Laptop</p>	10 menit	Laporan dan Foto Dokumentasi	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KETERKAITAN

1. SOP Alur Helpdesk KPU RI;
2. SOP Alur Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah.

PERINGATAN

Jika pelaksanaan kegiatan melebihi mutu baku maka akan terjadi bertambahnya waktu konsultasi

Nomor PSO

: 42 TAHUN 2022

Tanggal Pengesahan


: 28 Juli 2022

Tanggal Efektif

: 1 Agustus 2022

Disahkan Oleh

: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO



Nama PSO

: ANTRIAN HELPDESK KONSULTASI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Regulasi pemenuhan persyaratan pendaftaran Partai Politik
2. Memahami penggunaan dan bisnis proses aplikasi SIPOL



PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer yang dilengkapi Jaringan internet
2. Aplikasi SIPOL
3. Scanner
4. Printer
5. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Daftar Hadir Konsultasi
2. Laporan Hasil Konsultasi
3. Arsip

BAGAN ALUR ANTRIAN HELPDESK KONSULTASI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	Petugas Helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Hadir di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo untuk konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal dan waktu konsultasi; nama; nama partai politik; nomor telepon dan alamat email; tanda tangan. 		<p>Petugas Helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk dan Alat Tulis</p>	<p>5 menit</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk</p>	
2	<p>Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam); memperkenalkan diri, menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi; meminta pihak yang berkonsultasi mengisi daftar hadir; apabila tidak terdapat antrian, petugas langsung mempersilahkan pihak yang berkonsultasi menuju meja pelayanan; jika terdapat antrian, petugas mempersilahkan pihak yang berkonsultasi untuk menunggu di ruang tunggu, dan selanjutnya menginformasikan jika konsultasi sudah dapat dilaksanakan 		<p>Petugas Helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk</p>	<p>10 menit</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk</p>	
3	<p>Menginformasikan kepada pihak yang berkonsultasi untuk menuju meja pelayanan.</p>		<p>Petugas Helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk</p>	<p>30 menit</p>	<p>Daftar Hadir Helpdesk</p>	